



GUBERNUR BALI,

**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 23 TAHUN 2005**

TENTANG

**ZONASI PEMANFAATAN WILAYAH
PESISIR DAN LAUT BALI TENGGARA**

GUBERNUR BALI

Menimbang : a. bahwa wilayah pesisir dan laut Bali Tenggara rawan terhadap pencemaran, kerusakan lingkungan, dan konflik berbagai kepentingan;
b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya pesisir secara berdayaguna, berhasilguna, lestari, dan berkelanjutan, perlu adanya arahan operasional bagi Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali tenggara ;

Mengingat : 1. [Undnag – Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990](#) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. [Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992](#) tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. [Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

6. [Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
7. [Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004](#) tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. [Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996](#) tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
15. [Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengenalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. [Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990](#) tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. [Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993](#) tentang Koordinasi Pengelolaan tata Ruang Nasional

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/kps/lk.120/4/99 tentang Jalur – Jalur Penangkapan Ikan;
20. Keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan ikan;
23. Keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.13/MEN/2004 tentang Pengendalian Nelayan Andon dalam rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.30/MEN/2004 tentang pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon;
25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/ DPRD/1974 tentang bangunan-Bangunan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1974 Nomor 59), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1996 Nomor 125), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 2000 Nomor 37 Seri C Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ZONASI PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT BALI TENGGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara adalah wilayah pesisir dan laut yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya, dengan batasan mulai batas atas sempadan pantai ke arah laut sejauh 4 mil laut, mulai Pantai Tanjung Benoa Kabupaten Badung sampai dnegan Pantai Candi Dasa Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalqh Pemerintah Provinsi Bali

3. Gubernur Adalah Gubernur Bali
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya antara disingkat DPRD Provinsi Bali
5. Tri Hita Karana adalah keharmonisan hubungan antara Manusia dnegan Tuhan (*Parhyangan*), Manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan antara Manusia dengan Alam Lingkungan (*Palemahan*).
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dna makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
8. Zonasi adalah salah satu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang, untuk menetapkan batas-batas fungsional suatu peruntukan (kawasan bdidaya dan proses ekosogis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam sistem pesisir dan laut.
9. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
10. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
11. Zona Perlindungan Lokal adalah area daratan dan perairan yang memiliki nilai-nilai penting bagi perlindungan habitat, keanekaragama hayati, sumber air bersih dan pelestarian aktivitas budaya daerah,
12. Zona Manajemen dan Budidaya Laut adalah area yang dialokasikan secara primer untuk tujuan perikanan tangkap tradisional/skala kecil serta kegiatan penelayanan dan penunjang ainnya yang ramah lingkungan.
13. Zona Ekowisata/Rekreasi Laut adalah are)obyek/daya tarik) wisata dengan pengembangan infrastruktur terbatas dan dampak paling rendah terhadap lingkungan
14. Zona Manajemen pelabuhan dan pelayaran adalah pelabuhan dan perairan sekitarnya yang menunjang berbagai aktivitas kepelabuhan dan pelayanan, transportasi, industri perdagangan pariwisata, perikanan komersial dan kegiatan komersial lainnya.
15. Zona Pemanfaatan Intensif adalah area yang berhubungan dengan pantai dan perairan yang secara eksisting dan potensial dapat mendukung pengembangan akomodasi pariwisata dan fasilitas penunjang lainnya, dengan tetap mempertahankan nilai ekologi, budaya dan keagamaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Zonasi pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali tenggara disusun berasaskan :

- a. Tri Hita Karana :

- b. Asas manfaat dan asa harmonis;
- c. Keterbukaan, kebersamaan dan keadilan;
- d.

Pasal 3

Tujuan Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara yaitu :

- a. terwujudnya Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut yang serasi, selaras, dan seimbang dalam pembangunan kehidupan manusia, serta mengatur hubungan antar berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna tercapainya zonasi yang berkualitas;
- b. tersedianya Zonasi Wilayah pesisir dan Laut yang merupakan pedoman pemanfaatan ruang dalam mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu serta merupakan alat pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut ;
- c. terakomodasinya kepentingan berbagai pemangku kegiatan (*stakeholder*) dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut;
- d. terjaminnya kelestarian fungsi lindungan dan fungsi budidaya wilayah pesisir dan laut, serta terjaminnya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang Zonasi Pemanfaatan Wilayah pesisir dan Laut Bali tenggara ini meliputi Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem, mencakup perencanaan, pemanfaatan/pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, baik pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, baik ruang daratan, ruang perairan, maupun ruang udara menurut peratan perundangan yang berlaku

Pasal 5

Sonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :

- a. asas dan tujuan zonasi ;
- b. pendekatan penyusunan zonasi ;
- c. rencana struktur tata ruang;
- d. rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut;
- e. mekanisme pengelolaan dan pengembangan wilayah peisir dan laut.

Pasal 6

(1) Wilayah Perencanaan Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali tenggara mencakup :

- a. wilayah pesisir kabupaten badung;
- b. wilayah pesisir Kota Denpasar;
- c. wilayah pesisir Kabupaten Gianyar;
- d. wilayah pesisir Kabupaten Klungkung;

- e. wilayah pesisir Kabupaten Karangasem
- (2) angka waktu Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara adalah 10 (sepuluh) tahun mulai tahun 2005 – 2015, dan dapat dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali.

**BAB III
STRATEGI PEMANFAATAN
BAGIAN PERTAMA
VISI DAN MISI**

Pasal 7

Visi dan Misi Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara adalah :

a. Visi

Terwujudnya Zonasi Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Laut Bali Tenggara yang mampu mengakomodasikan kepentingan pelestarian lingkungan hidup dengan kepentingan ekonomi, sosial dan budaya yang dijiwai filosofi Tri Hita Karana;

b. Misi

1. mengembangkan zona-zona kawasan yang terpadu dan terkoordinasi antara fungsi lindung dan fungsi budidaya;
2. menjaga kelestarian sumberdaya alam dan sumber daya buatan;
3. mengembangkan fungsi-fungsi ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan;
4. mengembanbgkan partisipasi para pihak (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Konsep Zonasi

Pasal 8

(1) Pendekatan dalam Penyusunan rencana Zonasi pemanfaatan Wilayah pesisir dan Laut Bali Tenggara adalah :

a. Pendekatan partisipasif, yakni ;

1. setiap pemangku kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan memiliki akses menuju an menyalurkna informasi yang lengkap;
2. struktur komunikasi dalam masyarakat terjadi dalam suatu dialog dua arah melalui forum *stakeholder consultation*.
3. terjadinya partisipasi aktif dalam setiap pembentukan keputusan,

b. Pendekatan Kesejahteraan Masyarakat yakni :

1. pengaturan tata ruang yang adil untuk masyarakat pesisir;
2. adanya kemitraa kerja yang saling mendukung serta tetap memelihara kualitas ruang.

c. Pendekatan Lingkungan, yakni :

1. penyusunan zonasi menjamin kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan pesisir ;
 2. pengelolaan ditekankan pada upaya untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian di wilayah pesisir dan laut;
 3. pemanfaatan ruang menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya yang dapat merusak ekosistem pesisir dan laut;
 4. mewujudkan keselarasan perkembangan antara kawasan.
- d. Pendekatan Ekonomi, yakni :
1. optimalisasi pemanfaatan potensi;
 2. kegiatan ekonomi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada pasar regional, nasional dan internasional;
 3. pemanfaatan ruang diarahkan untuk memberi nilai tambah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan perekonomian daerah.

(2) Konsep Struktur Pemanfaatan Ruang adalah :

- a. dua atau lebih aktivitas yang bergerak dipermukaan perairan didalam ruang yang sama pada waktu yang berbeda. Aktivitas-aktivitas tersebut dialokasikan dalam Zona Pemanfaatan Multiguna (*Multiple Use Zones*);
- b. suatu aktivitas yang stasioner atau terus menerus pada suatu lokasi untuk jangka waktu panjang dan memanfaatkan perairan tidak berdasarkan kualitas perairan dan dapat mengakomodasikan aktivitas lain yang bergerak berdasarkan *traffic control*, maka aktivitas tersebut diberikan Zona Pemanfaatan Eksklusif (*Exclusive Use Zones*);
- c. aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan perairan yang sangat tergantung pada kondisi fisik tertentu atau standar kualitas lingkungan tertentu dialokasikan dalam Zona Pemanfaatan terbatas (*Restricted Use Zones*);
- d. berdasarkan Karakteristik Ekologi Wilayah Pesisir dan Laut Bali tenggara yang mempunyai keanekaragaman ekosistem yang tinggi serta bernilai ekonomi tinggi pula, maka dalam Penetapan Skema Zonasi Pesisir dan Laut diprioritaskan pada Zona Perlindungan (*Protected Zones*);

BAGIAN KETIGA STRATEGIS PENGEMBANGAN

Pasal 9

- (1) Strategi Pengembangan adalah pendekatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Zonasi Pemanfaatan Wilayah pesisir dan Laut Bali tenggara.
- (2) Strategi Zonasi pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. strategi komunikasi, menyangkut aspek kesadaran dan partisipasi dengan pihak-pihak terkait (*Stakeholder*) untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut;
 - b. strategi membangun, berkaitan dengan upaya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, membangun institusi yang kuat dan peraturan perundangan yang sesuai untuk mempromosikan dan mengendalikan pemanfaatan ruang pesisir dan

- laut secara efektif dan terpadu, sekaligus mengarahkan kegiatan dan program ekonomi pada bidang yang tepat untuk memperbaiki kemakmuran penduduk;
- c. strategi melindungi untuk meyakinkan bahwa sumberdaya pesisir dan laut tidak menjadi korban pembangunan, melindungi ekosistem pesisir, pantai dan laut serta masyarakat dari dampak negatif pembangunan.
 - d. Strategi melestarikan, dirancang untuk menjaga keutuhan komponen kunci ekologi dan budaya, melestarikan ekosistem warisan budaya, dan peninggalan sejarah,
- (3) Klasifikasi Zona Pemanfaatan Pesisir dan Laut Bali Tenggara meliputi :
- a. Zona Perlindungan Lokal;
 - b. Zona Pemanfaatan terbatas;
 - b. Zona Perikanan Tangkap dan Budidaya Laut;
 - c. Zona Ekowisata/rekreasi Laut;
 - d. Zona Pelabuhan dan Pelayaran;
 - e. Zona Pemanfaatan Intensif.

Pasal 10

- (1) Zona Perlindungan Lokal adalah arca daratan dan perairan yang meliputi nilai-nilai penting bagi perlindungan habitat, keanekaragaman hayati, sumber air bersih dan pelestarian aktivitas budaya daerah.
- (2) Kriteria zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. adanya dukungan masyarakat setempat
 - b. dapat menekan pencemaran dan perusakan lingkungan
 - c. dapat menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat
 - d. dapat menambah estetika lingkungan
 - e. dapat meningkatkan aktivitas budaya dan keagamaan,
- (3) Zona Perlindungan Lokal meliputi :
- a. sub Zona perlindungan Sempadan pantai, pantai Bertebing dan Sempadan Sungai;
 - b. sub Zona perlindungan Mangrove;
 - c. sub Zona perlindungan Terumbu Karang;
 - d. sub Zona Padang lamun;
 - e. sub Zona perlindungan Tempat Suci (Pura) dan Kawasan Suci;
 - f. sub Zona perlindungan Sumberdaya air
- (4) Zona Pemanfaatan yang diizinkan, antara lain :
- a. konservasi air, tanah, tumbuhan, dan hewan;
 - b. rekreasi terbatas
 - c. pengelolaan kehidupan liar;l
 - d. penelitian ilmiah;
 - e. pembangunan secara terbatas sarana prasarana pelayanan umum;
 - f. usaha perikanan tradisional/skala kecil yang ramah lingkungan;
- (5). Zona Pemanfaatan yang dilarang, antara lain :
- a. penebangan kayu hutan, berburu, budidaya pertanian darat/laut

- b. reklamasi dan pengerukan;
- c. penimbunan material galian C (bahan tambang);
- d. mendirikan bangunan/konstruksi alterasi habitat;
- e. pembangunan tempat pengolahan limbah cair/padat
- f. kegiatan penambangan/penggalian.

Pasal 11

- (1) Zona Pemanfaatan terbatas, adalah Zona yang didalamnya terdapat ruang yang dimanfaatkan secara terbatas atau dengan intensitas rendah, dengan fungsi utama untuk perlindungan ekosistem tertentu.
- (2) Kriteria Zona sebagaimana dimaksud pada ayat 91) adalah :
 - a. lokasi sekitar zona perlindungan;
 - b. berfungsi sebagai penyangga zona perlindungan lokal dnegan zona pemanfaatan;
 - c. daerah rawan bencana alam;
 - d. area cadangan ekosistem habitat kritis;
 - e. berfungsi sebagai ruang terbuka hijau termasuk lahan sawah
- (3) Zona Pemanfaatan ,meliputi :
 - a. sub Zona Penyangga;
 - b. suib Zona Rawan Bencana Alam;
 - c. sub Zona Ruang Terbuka Hijau;
- (4). Zona pemanfaatan terbatas yang diizinkan antara lain :
 - a. konservasi tanah air, tumbuhan dan hewan
 - b. kegiatan rekreasi
 - c. pengelolaan kehidupan liat dan ikan
 - d. pengamanan pantai dari bahaya erosi;
 - e. penangkapan ikan secara tradisiopnal skala kecil;
- (5) Zona pemanfaatan terbatas yang dilarang antara lain :
 - a. alterasi habitat lahan basaj;
 - b. pembangunan dan operasional industri;
 - c. penambangan atau penggalian material'
 - d. pembangunan instalasi pengolah limbah cair dan padat (sampah)

Pasal 12

- (1) Zona perikanan Tangkap dan Budidaya Laut, adalah area yang dialokasikan secara primer untuk tujuan perikanan tangkap tradisional serta kegiatan kenelayanan dan penunjang lainnya yang ramah lingkungan.
- (2) Kriteria zona sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jalur 0 sampai 3 mil laut diperuntukkan bagi nelayan dengan alat tagkap ikan menetap dan alat angkat ikan tidak menetap yang tdiak dimodifikasi, kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran 10 meter

- b. jalur 3 sampai 6 mil laut diperuntukkan bagi nelayan dengan alat tangkap ikan yang direkomendasikan, kapal ikan tanpa motor atau bermotor temple dengan ukuran kurang dari 12 m dan jaring insang hanyut dengan ukuran kurang dari 1000 m;
 - c. lokasi kegiatan budidaya laut harus cukup jauh dari pengaruh buangan limbah rumah tangga, industri dan pertanian;
 - d. secara tradisional dan terus menerus telah digunakan oleh nelayan sebagai pangkalan perahu;
 - e. dekat dengan pemukiman nelayan dan mempunyai akses pasar.
- (3) Zona Manajemen Perikanan dan Budidaya Laut, meliputi :
- a. zona untuk kegiatan perikanan tangkapan tradisional
 - b. zona untuk kegiatan budidaya laut;
 - c. zona pangkalan perahu nelayan dan pangkalan pendaratan ikan
- (4) Zona Manajemen Perikanan dan Budidaya Laut yang diijinkan antara lain :
- a. penangkapan ikan dengan peralatan tradisional yang ramah lingkungan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan budidaya laut dengan intensitas rendah (semi intensif);
 - d. pendaratan bagi perahu nelayan tradisional/skala kecil.
- (5) Zona Manajemen Perikanan dan Budidaya Laut yang dilarang, antara lain :
- a. penangkapan ikan skala komersial dan penggunaan trawl atau pukat pantai;
 - b. penangkapan ikan dengan alat-alat yang merusak habitat ikan di perairan dangkal;
 - c. penangkapan ikan jenis-jenis tertentu yang sedang melakukan pemijahan, atau melakukan penangkapan ikan pada musim-musim pemijahan;
 - d. penangkapan spesies langka dan genting serta spesies lainnya yang dilindungi;
 - e. pengembangan budidaya laut intensif, praktek-praktek budidaya laut tidak ramah lingkungan;
 - f. pembuangan limbah cair dan sampah.

Pasal 13

- (1) Zona Ekowisata/rekreasi Laut adalah area (obyek/daya tarik) wisata dengan pengembangan infrastruktur terbatas dan dampak yang paling rendah terhadap lingkungan.
- (2) Kriteria zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kawasan bahari yang bertumpu pada potensi alam yang dimiliki, berupa keunikan, kelangkaan dan keindahan pemandangan sebagai keunggulan kawasan;
 - b. kegiatan yang dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi sekaligus terjaganya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - c. kegiatan ekowisata laut tidak berdekatan dengan kegiatan perikanan atau kegiatan lain yang dapat memberikan dampak negative bagi pengembangan ekowisata;
 - d. area dengan perairan yang tenang, keindahan alam laut dan pantai;
 - e. adanya keanekaragaman biota laut, persentase tutupan karang yang baik, dan kelimpahan biota laut yang mempunyai nilai ekonomi penting ;

- f. adanya keunikan ekosistem pantai, topografi perairan, dan kebersihan pantai dan perairannya
- (3) Zona Ekowisata/Rekreasi Laut meliputi :
 - a. sub Zona Rekreasi Air;
 - b. sub Zona Olah Raga Air;
 - c. sub Zona Diving dan Skorkeling;
 - d. sub Zona Selancar Air;
 - e. sub Zona Taman Pantai;
- (4) Zona Pemanfaatan Ekosistem/Rekreasi Laut yang diizinkan, antara lain :
 - a. pembangunan fasilitas penunjang ekowisata/rekreasi laut yang secara terbatas;
 - b. pembangunan fasilitas keagamaan (pura);
 - c. pembangunan pengamanan pantai berdasarkan hasil studi yang mendalam.
- (5) Zona Pemanfaatan Ekowisata/Rekreasi Laut yang dilarang, antara lain :
 - a. perpindahan atau pengambilan biodata laut atau artefak alam;
 - b. penambangan/penggalian mineral, termasuk kurang, kerikil, dan pasir;
 - c. pembuatan limbah cair dan sampah;
 - d. kegiatan yang dapat mengganggu keamanan keselamatan rekreasi laut/pantai;
 - e. alterasi habitat pesisir;
 - . pembangunan pengamanan pantai yang tidak didasarkan atas hasil studi yang mendalam.

Pasal 14

- (1) Zona Manajemen Pelabuhan dan Pelayaran adalah pelabuhan dan perairan sekitarnya yang menunjang berbagai aktivitas kepelabuhan dan pelayaran, transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, perikanan komersial dan kegiatan komersial lainnya.
- (2) Kriteria zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. lokasi yang terlindungi dari gelombang laut besar dengan kedalaman perairan yang memadai bagi kapal – kapal yang dilayani ;
 - b. tersedia area penambatan kapal yang memadai dan aman ;
 - c. pelabuhan harus memiliki area untuk pemutaran kapal sebelum dan sesudah bongkar muat penumpang dan barang;
 - d. pelabuhan harus memiliki area di daratan untuk menunjang operasi bongkar muat penumpang dan barang;
 - e. memiliki dimensi alur pelayaran, yaitu kedalaman dan lebar alur, sesuai ukuran kapal yang melayani;
 - f. didukung oleh faktor-faktor sekunder seperti kondisi pasang surut, angin, gelombang, arus laut, trase alur pelayaran dan kecepatan sedimentasi.
- (3) Zona Manajemen Pelabuhan dan Pelabuhan meliputi :
 - a. sub Zona Pelabuhan;
 - b. sub Zona Navigasi Pelayaran;
- (4) Zona Pemanfaatan Manajemen Pelabuhan dan Pelayaran yang diizinkan antara lain :
 - a. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai
- (5) Zona Pemanfaatan Manajemen Pelabuhan dan Pelayaran yang dilarang antara lain :
 - . Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pasal 15

- (1) Zona Pemanfaatan Intensif adalah area yang berhubungan dengan pantai dan perairan pantai yang secara eksisting dan potensial dapat mendukung pengembangan akomodasi pariwisata dan fasilitas penunjangnya, dengan tetap memperhatikan nilai ekologis, budaya, dan keagamaan.
- (2) Kriteria zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lokasi Akomodasi Pariwisata Pantai :
 1. kemampuan daya dukung kawasan dan sensitivitas ekologis kawasan pesisir/pantai;
 2. jarak lokasi yang aman dan jauh dari kawasan pemanfaatan intensif lainnya yang dapat memberikan dampak negative bagi pengembangan pariwisata;
 3. bentang alam (*landscape*) yang mempunyai nilai keindahan;
 4. mempunyai akses jalan yang baik dan mempunyai kaitan antar kawasan pariwisata.
 - b. Lokasi Permukiman Pesisir :
 1. secara tradisional merupakan lokasi permukiman masyarakat pesisir;
 2. lokasi yang terlindungi dari bencana alam, seperti banjir, topan, gelombang tsunami, dan abrasi;
 3. mempunyai akses yang baik dengan kawasan sekitarnya.
 - c. Lokasi Jasa dan Perdagangan;
 1. lokasi yang mempunyai kaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan ekonomi di kawasan pesisir dan laut ;
 2. didukung oleh infrastruktur kawasan pesisir seperti jalan dan pelabuhan
 - d. Lokasi industri kecil dan kerajinan;
 1. penetapan lokasi yang didasarkan atas jenis, krakter dan volume limbah yang dihasilkan dan tidak berbahaya bagi lingkungan pesisir dan laut ;
 2. sesuai dengan kondisi fisik wilayah seperti tofografi, kondisi lahan, transportasi darat, udara, dan laut, penyediaan air tawar, sumber tenaga listrik, dan sumberdaya manusia;
 3. adanya jalur hijau (*green belt*)
 - e. Lokasi penunjang lainnya (pembangkit listrik, depo minyak, dan lain-lain);
 1. lokasi dengan pelabuhan untuk mempermudah distribusi bahan baku;
 2. lokasi yang disekitarnya terdapat jalur hijau;
 3. sarana tranportasi darat yang memadai;
- (3) Zona Pemanfaatan Intensif meliputi ;
 - a. sub Zona akomodasi Pariwisata;
 - b. sub Zona Permukiman;
 - c. sub Zona Jasa dan Perdagangan;
 - d. sub ZOna Industri kecil dan Kerajinan
 - e. sub Zona Pengolahan Air Limbah dan Sampah;
 - f. sub Zona Depo dan Transfer Minyak dan Gas;
 - g. sub Zona Pembangkit listrik;
 - h. sub Zona Pengembangan Pulau Serangan (*Bali Turtle Island Debelopment*)

- (4) Zona Pemanfaatan Intensif yang diizinkan adalah semua jenis pemanfaatan yang sifatnya serasi (*compatible*) dan selaras dengan kadedah-kaedah konservasi.
- (5) Zona Pemanfaatan Intensif yang dilarang adalah kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Bab IV
Ketentuan Penutup

Pasal 16

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 3 Agustus 2005
GUBERNUR BALI

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 3 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 23